



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 120/Kpts/OT.130/H.12.8/01/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN ZONA  
INTEGRITAS (ZI) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Zona Integritas (ZI) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Kegiatan Zona Integritas (ZI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaa Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6905);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2024 tanggal 24 November 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Zona Integritas (ZI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2024.
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024.



KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 4 Januari 2024



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.✕  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 120/Kpts/OT.130/H.12.8/01/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
ZONA INTEGRITAS (ZI) BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA  
SELATAN

**TIM PELAKSANA KEGIATAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E. NIP. 198803022011012012	Penanggungjawab
2.	Susilawati, S.P., M.Si. NIP. 197008102003122001	Anggota
3.	Johanes Amirrullah, S.P., M.Si NIP. 198003072011011009	Anggota
4.	Yeni Eliza Maryana, S.TP, M.Si. NIP. 198101082009012008	Anggota
5.	Ekha Anggreini, S.P., M.P NIP. 197301282000032003	Anggota
6.	Diah Ismia Puspasari, S.TP NIP. 198304052008012012	Anggota
7.	Herwenita, S.P., M.Sc. NIP. 198501172009012005	Anggota
8.	Maya Dhanisa Sari, S.P. NIP. 198306292009122005	Anggota
9.	Sarni, S.TP NIP. 198106192009012007	Anggota
10.	Bunaiyah Honorita, SP, Msi NIP. 198905302011012009	Anggota

11.	Annisa, S.P NIP. 197811182011012005	Anggota
12.	Yuana Juwita, S.P. NIP. 198309112009122004	Anggota
13.	Erni Herawati, S.E NIP. 197205112007012022	Anggota
14.	Lince Sitorus, S.E. NIP. 197106061994032002	Anggota
15.	Sherly, S.E. NIP. 198904162018012001	Anggota
16.	Maulana M Yusuf, S.Si NIP. 199501062022031001	Anggota

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 4 Januari 2024



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.  
NIP. 197106131998031002